



Alamat : Jl. Depati Hamzah, Kolong Ijo, Kel. Bacang, Kec. Bukit Intan 33148
Telepon : 0717-9103042
Email : Panwaspkpt@gmail.com

Pangkalpinang, 9 Mei 2018

Nomor : P-134/K.Bawaslu.BB-07/PM 00.02/V/2018
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Yth. **Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018**
di-

Tempat

Assalamualaikum, Wr. Wb

Dengan Hormat.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
4. SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/1971/KPU-Kot/IV /2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor : 50/HK.03.1-Kpt/1971/KPU-Kot/II/2018 Tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018

Sehubungan dengan Bulan Suci Ramadhan 1439 H. Bersama ini Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pangkalpinang menghimbau Kepada Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018 dalam melaksanakan kegiatan kampanye di Bulan Suci Ramadhan agar dapat memperhatikan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Dalam Kampanye dilarang:
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
- c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- e. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- f. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- g. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- h. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya
- i. Melibatkan Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan
- j. Membagikan bahan kampanye yang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2017
- k. Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

"Mari Kita Sambut Ramadhan Dengan Penuh Rasa Syukur"

"Marhaban Ya Ramadhan"

Wassalamualaikum, Wr. Wb



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung